

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIPERDAGANGKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

**Herlina Basri<sup>1\*</sup>, R.A Diah Irianti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Banten*

*\*E-mail: dosen01956@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga ketentuan halal sangat berpengaruh terhadap konsumsi makanan dan minuman masyarakat. Ketidadaan label halal dapat mempengaruhi daya saing penjualan barang baik makanan, minuman atau produk lain. Melihat dinamika ini, penelitian diperlukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap label halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dilakukan penyuluhan kepada suatu lingkungan tertentu sebagai tujuan. Kendala utama yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal, biaya yang dianggap tinggi, dan kerumitan proses administrasi, menuntut perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah. Selain itu masyarakat juga sering kali tidak memperhatikan habel halal pada makanan dan minuman yang dibeli atau dikonsumsi hanya mengutamakan kenikmatan rasa atau hal yang sedang viral ingin mencoba saja. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perannya dengan meningkatkan aksesibilitas layanan sertifikasi halal, mempercepat proses administrasi, serta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Peraturan (regulasi) yang baik serta comprehensive, sosialisasi, pengawasan, penegakan dan sanksi yang tegas. Integritas struktural yang berwenang juga menjadi salah satu kunci utama untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas produk makanan dan minuman dengan label halal selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat diperlukan untuk memperluas cakupan sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung daya saing produk di pasar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label Halal

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a country with a majority Muslim population, so halal provisions greatly foods and beverage affect public consumption. The absence of a halal label can affect the competitiveness of sales of goods, whether food, drinks or other products. Given these dynamics, research is needed to understand legal protection for consumers regarding halal labels on traded food and beverage products. The research method is normative legal research that uses a regulatory approach and is carried out by providing counseling to a particular environment as a goal. The main obstacles faced include a lack of understanding of the halal certification registration procedure, costs that are considered high, and the complexity of the administrative process, requiring more intensive socialization and education from the government. In addition, people often do not pay attention to the halal label on food and drinks that are purchased or consumed, only prioritizing the pleasure of taste or things that are currently viral and want to try them. he government is expected to strengthen its role by increasing the accessibility of halal certification services, accelerating the administrative process, and providing intensive assistance to business actors. Good and comprehensive regulations, socialization, supervision, enforcement and strict sanctions. The integrity of the authorized structure is also one of the main keys to providing protection for consumers of food and beverage products with halal labels. In addition, closer collaboration between the government, related institutions, and the community is needed to expand the scope of halal certification, so that*

*it can provide legal certainty, increase consumer confidence, and support product competitiveness in the market.*

*Keywords: Legal Protection, Consumers, Halal Label.*

## **PENDAHULUAN**

Semakin maraknya makanan dan minuman instan berkemasan yang terkait dengan label halal juga pembelian makanan secara *on line* menjadi permasalahan utama mengingat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek halal dalam produk makanan maupun minuman, baik karena alasan agama maupun kesadaran akan kesehatan.

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan syarat penting bagi produk makanan yang ingin bersaing di pasar, baik nasional maupun internasional.

Label sertifikasi halal pada produk makanan menjadi semakin penting karena meningkatnya perhatian konsumen terhadap kehalalan dan kesehatan produk.<sup>1</sup> Bisnis di gerai makanan *online* seperti *Go Food*, *Shopee Food*, dan *Grab Food* telah menjadi *platform* utama bagi masyarakat untuk membeli makanan dan minuman secara *online*.<sup>2</sup> *Platform* ini memungkinkan konsumen memesan makanan dari berbagai restoran atau warung makan hanya dengan menggunakan aplikasi di ponsel mereka. Selain pembelian makanan dan minuman secara *online* juga melalui gerai *franchise* seperti *alfamidi*, *indomaret*, *superindo* dan tempat makanan kekinian (*café*).

Pertumbuhan pesat bisnis ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi

---

<sup>1</sup>Waharini, *et al.* "Model pengembangan industri halal food di Indonesia." *Jurnal Muqtasid* 9.1 ,2018, hal. 1-13.

<sup>2</sup> Firdaus, Dwi Hidayatul, and Teguh Setyobudi. "Peran platform digital dalam sertifikasi halal UMKM pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di era pandemi Covid-19." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4.2 ,2022, hal. 123-144.

dan komunikasi di Indonesia, yang membuat proses jual beli makanan menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya *platform-platform* ini, konsumen bisa dengan mudah mengakses berbagai pilihan makanan dan minuman, membandingkan harga, serta membaca ulasan sebelum melakukan pembelian.

Label halal sangat penting bagi konsumen muslim karena memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama yang beragama Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Data menunjukkan bahwa populasi Indonesia terus bertambah,<sup>3</sup> Kementerian Dalam Negeri melaporkan jumlah penduduk mencapai 275,36 juta jiwa pada Agustus 2022, meningkat (0,54%) dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar (86,7%) atau 231,06 juta jiwa adalah muslim. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya jaminan kehalalan produk makanan di Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu sangatlah penting memberikan edukasi hukum bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memahami pentingnya memperhatikan label produk halal bagi umat muslim selain sesuai syariat Islam maka juga penting bagi kesehatan dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait label halal yang

---

<sup>3</sup>Hidayat, *et al.* "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1 ,2022.

wajib dicantumkan dalam semua produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia.

Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen muslim, memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi syarat kehalalan.<sup>4</sup> Undang-Undang ini mencakup seluruh aspek dari bahan baku, proses pengolahan, hingga kemasan produk, untuk memastikan produk tersebut halal dan tidak menimbulkan keraguan atau dosa bagi konsumen muslim.

Namun, meski regulasi sudah ada, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, banyak pengusaha makanan dan minuman belum mampu atau tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal. Bahkan konsumen pun sering kali tidak paham atau kurang memperhatikan pentingnya produk halal pada makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Inilah yang mendorong perlunya kontribusi lebih lanjut dari negara untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, khususnya dalam memastikan semua produk makanan yang dijual, baik secara *online* maupun *offline*, memenuhi standar halal yang diperlukan.

Banyaknya produk pangan yang beredar saat ini memaksa konsumen muslim untuk lebih teliti dalam memilih, membeli dan akhirnya mengkonsumsi produk tersebut. Dalam berperilaku konsumsi, termasuk dalam membuat keputusan pembelian, konsumen muslim harus memiliki rasionalitas sesuai ajaran Islam, hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam secara normatif pelaksanaan dan penegakan hukum Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

---

<sup>4</sup>Samad,Telsy. “Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam.” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4.1, 2019.

Label Halal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap label halal atas makanan dan minuman yang diperdagangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Label Halal ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap label halal atas makanan dan minuman yang diperdagangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Label Halal ?

Dan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap label halal atas makanan dan minuman yang diperdagangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Label Halal.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap label halal atas makanan dan minuman yang diperdagangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Label Halal.

Dengan rumusan dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memnerikan manfaat bagi setiap pembaca juga sekiranya dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya di masa datang.

## **METODE**

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian memang layak

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 27-28.

dilakukan kajian lebih lanjut khususnya secara normatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah:

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”<sup>8</sup>

Sedangkan, penelitian hukum empiris, merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam Masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian dilakukan secara normatif dan yuridis, dengan menggunakan dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi dan implementasi sosial di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena akan menggunakan metode analisis terhadap pelaksanaan hukum, penegakan hukum dan pemahaman hukum dalam masyarakat agar mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dipasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Label Halal.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 35.

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 118.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 35.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 36.

Selain metode penelitian secara normatif, peneliti juga melanjutkan hasil penelitian ini dengan melakukan penyuluhan hukum sesuai hasil penelitian kepada masyarakat dalam lingkungan tertentu yang sudah diagendakan sebelumnya yaitu pada Sekolah Menengah Atas Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang Jakarta Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu ketentuannya adalah bahwa pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa diperoleh pengusaha dengan memiliki sertifikasi halal.<sup>12</sup> Proses mendapatkan sertifikasi halal tidaklah mudah, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan tahapan yang harus dilalui oleh pengusaha.

---

<sup>11</sup>Suryono, Kelik Endro. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai)." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.2, 2022.

<sup>12</sup>*Smart Legal*, "Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pengusaha", <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/21/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-pengusaha/>, diakses pada tanggal, 07 Juni 2025.

Konsumen selalu menginginkan produk dengan kualitas terbaik, yang hanya bisa dicapai jika standar yang ketat diterapkan. Sertifikasi halal menjamin penerapan standar yang sesuai dengan norma agama, kesehatan, industri, dan bisnis. Ketika pengusaha mendapatkan sertifikasi halal, kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut meningkat karena standar yang diterapkan telah terjamin. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi penting bagi pengusaha atau pelaku usaha yang menghasilkan barang konsumsi seperti : makanan, minuman, obat-obatan dan kecantikan/ perawatan tubuh.

Dengan memiliki sertifikasi halal, produk akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk pesaing. Ini memberikan produk menjadi nilai lebih di mata konsumen, karena memiliki *Unique Selling Point* (USP) yang membedakannya dari yang lain.

Memperoleh sertifikasi halal juga merupakan bentuk ibadah, terutama bagi pengusaha muslim. Mematuhi standar halal adalah kewajiban setiap Muslim. Penggunaan label halal diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen Muslim tentang kehalalan produk dan memberikan keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan agama Islam. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Sertifikasi halal sendiri merupakan penegasan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa suatu produk telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikat halal ini menjadi prasyarat untuk memperoleh izin penempelan label halal pada kemasan produk oleh lembaga pemerintah yang



berwenang. Dalam memenuhi tuntutan konsumen muslim terhadap kepastian kehalalan produk makanan, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi produsen yang bermaksud mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka.

Proses untuk memperoleh label halal ini melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan. Di Indonesia, tahapan ini diawasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dalam rangka mendapatkan label halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

1. Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, produsen harus terlebih dahulu menyiapkan Sistem Jaminan Halal. Informasi terperinci mengenai Sistem Jaminan Halal dapat ditemukan dalam Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
2. Produsen memiliki kewajiban untuk secara resmi menunjuk satu atau lebih Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
3. Produsen juga diwajibkan untuk memberikan persetujuan untuk dilakukan inspeksi mendadak oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses produksi dilaksanakan sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku.
4. Produsen harus menyusun dan mengirimkan laporan berkala setiap enam bulan mengenai implementasi Sistem Jaminan Halal. Setelah semua persyaratan di atas

terpenuhi, baru produsen dapat melanjutkan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Adapun beberapa prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pada tahap pertama prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia, setiap produsen diminta untuk mendaftarkan semua produk yang diproduksi di satu lokasi, termasuk pabrik-pabrik yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merek yang sama.
2. Langkah selanjutnya adalah pengisian formulir yang telah disiapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Formulir tersebut harus dilengkapi dengan beberapa dokumen, termasuk spesifikasi bahan baku dan proses pembuatan produk, serta sertifikat halal bagi bahan impor yang harus dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
3. Tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan melakukan pemeriksaan atau audit di lokasi produsen setelah formulir dan lampiran-lampirannya dikembalikan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan dinyatakan lengkap.
4. Hasil pemeriksaan atau audit, bersama dengan hasil laboratorium, akan dievaluasi dalam rapat auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Jika memenuhi persyaratan, maka akan dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan status kehalalannya.
5. Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang untuk menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah status kehalalannya ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
7. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama dua tahun dan harus mengikuti prosedur perpanjangan untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
8. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hal ini memberikan jaminan kehalalan yang lebih mantap bagi masyarakat, karena proses sertifikasi halal dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab oleh Majelis Ulama Indonesia, melibatkan pakar makanan dan ahli fiqih dalam penelitian dan evaluasi kehalalan produk.

Pasal 42 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memiliki beberapa hal penting, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>14</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 223.

1. Sertifikat halal berlaku empat tahun, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan atau pengangkutan.
2. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Satu bulan sebelum masa akhir berlakunya sertifikat halal, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan label halal pada tahun berikutnya.
4. Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diijinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
5. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah kepemilikan Majelis Ulama Indonesia, sehingga jika diminta kembali oleh Majelis Ulama Indonesia, maka pemegang sertifikat harus menyerahkannya. Keputusan Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Sementara itu, sistem pengawasan juga diatur dengan ketat. Pertama, perusahaan harus menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kedua, perusahaan wajib menyampaikan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Prosedur perpanjangan sertifikat halal juga diatur secara jelas. Pertama, produsen yang ingin memperpanjang sertifikatnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Kedua, pengisian formulir harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru produk. Ketiga, perubahan bahan baku, bahan tambahan, dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Keempat, produsen harus melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bagan alir proses. Perintah ini membuat kebutuhan akan konsumsi makanan halal menjadi kebutuhan utama bagi umat muslim di Indonesia.

Standar halal mencakup berbagai aspek mulai dari bahan produk hingga cara

penyimpanannya, termasuk proses pengolahan dan penyajian pangan, baik olahan maupun non-olahan, harus memenuhi standar halal ini agar dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Untuk itu, sistem pangan halal perlu diselenggarakan guna melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk halal serta memastikan produsen memenuhi standar ini. Konsumsi produk halal merupakan hak dasar setiap muslim dan negara, khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, harus memastikan pemenuhan hak tersebut.<sup>15</sup> Produsen juga perlu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menerapkan standar halal dalam produksi mereka. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mengatur sistem ekonomi dan perdagangan, salah satunya melalui regulasi yang mendukung standar halal.

Sektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang paling penting dalam penerapan jaminan produk halal, yang dilakukan melalui proses sertifikasi halal.<sup>16</sup> Sertifikasi ini memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar halal, yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Tak hanya itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Selain itu dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa, setiap produk makanan yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan

---

<sup>15</sup>Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hal. 36.

<sup>16</sup>Ahmad Makhtum, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan*, Bangkalan Press, Bangkalan, 2021, hal. 22.

sertifikasi sesuai dengan standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/mandaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan serta pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. Asal-usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat”.

Berdasarkan uraian Pasal di atas, maka label halal adalah informasi yang dicantumkan oleh produsen makanan untuk menunjukkan kehalalan produknya.<sup>17</sup> Sebelum label ini dapat digunakan, produk harus melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal oleh pihak berwenang untuk memastikan kehalalan komposisi, asal usul, dan cara produksinya. Sertifikasi halal, yang diwajibkan dan dikeluarkan oleh BPOM dan BPJPH<sup>18</sup>, bekerja sama dengan LPPOM MUI, memastikan bahwa produk memenuhi standar halal yang ditetapkan. Sertifikat ini menjadi syarat bagi produsen untuk mencantumkan label halal pada kemasan, memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim. Setelah mendapatkan sertifikasi, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Islam, sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi keduanya.<sup>19</sup> Dengan sertifikasi ini, hak-hak konsumen dan pelaku usaha dapat terpenuhi. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha mengenai sertifikasi halal dan rasa tidak ingin tahu menjadikan banyaknya kuliner yang diperdagangkan tidak mempunyai sertifikasi halal dan menyebabkan tidak adanya label halal pada makanan dan minuman.

Teori perlindungan hukum menurut *Lawrence*, permasalahan pelaku usaha yang

---

<sup>17</sup>Sari,*et.al.* "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5.2,2021.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 178.

<sup>19</sup>Anggriana,*et.al* . "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8.2,2023.

belum memiliki label halal dapat dikategorikan dalam perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks ini, perlindungan preventif harus diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi terkait proses sertifikasi halal yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi kepercayaan konsumen. Kurangnya pengetahuan dan kendala biaya menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan pemerintah yang memfasilitasi dan mendampingi proses sertifikasi secara lebih inklusif dan terjangkau.

Sementara itu, perlindungan represif dapat diberikan melalui penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak konsumen, dengan memastikan setiap produk yang dipasarkan kepada masyarakat, terutama yang ditujukan untuk konsumen muslim, telah memenuhi syarat kehalalan yang diatur dalam undang-undang juga memberikan sanksi bagi pelaku usaha sesuai ketentuan peundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pemerintah perlu bertindak lebih proaktif dengan mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar hak-hak konsumen terlindungi secara menyeluruh.

Jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, serta memastikan ketersediaan produk halal bagi konsumen, sekaligus memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang telah terjamin kehalalannya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memperkuat aturan sebelumnya. Penerapan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) berubah menjadi wajib (*mandatory*), mencerminkan langkah lebih tegas dalam penegakan

regulasi.<sup>20</sup>

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam proses produksi barang.<sup>21</sup> Dampak positifnya terlihat dalam sektor perdagangan, di mana regulasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewenangan untuk mengelola sertifikasi halal tidak lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), melainkan diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab melakukan pengawasan yang mencakup berbagai aspek. Pengawasan tersebut meliputi lembaga pemeriksa halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, serta penyertaan informasi mengenai status tidak halal pada produk. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga harus memastikan adanya pemisahan lokasi, fasilitas, dan alat yang digunakan dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan non-halal. Keberadaan penyedia halal dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal juga menjadi bagian penting dari pengawasan ini.

Di samping peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sosialisasi mengenai

---

<sup>20</sup>Jannah, Raudhatul. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 2024.

<sup>21</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2010, hal. 79.



Jaminan Produk Halal, serta pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasaran. Masyarakat diharapkan dapat aktif dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terkait produk-produk yang dianggap tidak sesuai dengan standar halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengawasan di semua level, mulai dari pemeriksaan bahan baku yang digunakan, proses pengolahan produk, hingga sistem penyembelian yang diterapkan. Pemeriksaan juga harus mencakup lokasi produksi, peralatan yang digunakan, ruang produksi dan penyimpanan, serta proses distribusi dan penyajian produk. Selain itu, pemerintah perlu meninjau sistem jaminan halal yang diterapkan oleh pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan serta pengujian yang dilakukan.

Lebih dari sekadar pengawasan, pemerintah juga diharuskan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya labelisasi produk.<sup>22</sup> Hal ini termasuk mediasi antara pelaku usaha dan konsumen, memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu halal, serta melakukan sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga harus mengambil langkah tegas dalam mengawasi produk halal yang beredar dan memastikan sertifikasi halal, terutama jika terdapat produsen yang menggunakan sertifikat halal yang tidak sah atau telah kedaluwarsa. Selanjutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang dengan bahan yang haram diwajibkan untuk mencantumkan label yang menunjukkan status haram dari produk tersebut.

Negara memiliki tanggung jawab menjamin dan memberikan kepastian mengenai kehalalan atau keharaman suatu produk. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah meluncurkan “program fasilitasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan kuota sebanyak 25.000 untuk pelaku usaha yang dapat melakukan

---

<sup>22</sup> Ningrum, Ririn Tri Puspita. “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.” *Istithmar* 6.1, 2022.

pernyataan sendiri (*self-declare*)”.<sup>23</sup> Pembatasan kuota ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, termasuk kurangnya pendamping untuk Proses Produk Halal (PPH), auditor halal, dan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersedia.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tanpa label halal pada makanan dan minuman yang dipasarkan terjadi karena pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran sertifikasi, biaya yang dianggap mahal, dan proses yang dianggap rumit. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur sertifikasi halal. Meski pemerintah telah menyediakan program sertifikasi yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi usaha mikro kecil dan menengah, serta memberikan pendampingan agar proses pendaftaran untuk memudahkan pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsumen.
2. Peran pemerintah dalam mendukung pelaku pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemerintah telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi pelaku usaha khususnya bagi makanan dan minuman melalui berbagai program, seperti Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan mekanisme *self-declare*, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses sertifikasi. Program-program pendampingan juga telah dijalankan, namun tantangan utama masih terletak pada kurangnya informasi dan kelengkapan administrasi seperti kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha), Ijin Lokasi juga Nomor Peserta Wajib

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, ada 1 juta Kuota”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>, diakses pada 5 Oktober 2024.

Pajak (NPWP) oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Sumber daya seperti auditor halal dan lembaga pemeriksa halal (LPH) juga menjadi pendukung. Terwujudnya pelaksanaan jaminan produk halal bagi masyarakat. Keterbatasan ini memperlambat pencapaian target sertifikasi halal. Pemerintah harus memperkuat sosialisasi, meningkatkan jumlah pendamping, dan memperluas akses layanan sertifikasi halal, serta mempercepat proses sertifikasi untuk mencapai target jaminan produk halal nasional. Kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan advokasi halal juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan program jaminan produk halal dapat diterapkan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Makhtum, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Product Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan*, Bangkalan Press, Bangkalan, 2021.
- Aisiah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM-MUI, Jakarta, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Dep. Agama, Jakarta, 2003.

### **B. Jurnal**

- Anggriana, et.al “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 8.2 ,2023.
- Asri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal.” *Jurnal IUS* 4.2, 2016.
- Firdaus, et.al . “Peran platform digital dalam sertifikasi halal UMKM pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di era pandemi Covid-19.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4.2, 2022.

Hidayat,*et.al.* “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1,2022.

Jannah, Raudhatul. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7.3,2024.

Ningrum,Ririn Tri Puspita.“Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.” *Istithmar* 6.1, 2022.

Samad, Telsy Fratama. “Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam.” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4.1 ,2019.

Sari,*et.al.* “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang.” *Unes Journal of Swara Justisia* 5.2,2021.

Suryono, Kelik Endro. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai).” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.2 ,2022.

Waharini,*et al.* “Model pengembangan industri halal food di Indonesia.” *Jurnal Muqtasid* 9.1 ,2018.

C. Website :

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, ada 1 juta Kuota”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>, diakses pada tanggal, 07 Juni 2025.

D. Perundang –Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.